

**ATURAN HUKUM POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH
POLDA SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

JHONSON MANAGARA SITOMPUL

NPM.1618030508



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**ATURAN HUKUM POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH
POLDA SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

OLEH

JHONSON MANAGARA SITOMPUL

NPM.1618030508

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Aturan Hukum Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perjudian Online di Wilayah Polda Sumatera Utara
Nama : Jhonson Managara Sitompul
NPM : 161803058

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Marlina., SH., M.Hum



Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Drs Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

Telah diuji pada Tanggal 04 Juni 2018

N a m a : Jhonson Managara Sitompul

N P M : 161803058



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 01 November 2018
Yang menyatakan,



JHONSON MANAGARA SITOMPUL

ABSTRAK

ATURAN HUKUM POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLDA SUMATERA UTARA JHONSON MANAGARA SITOMPUL NPM 1618030508

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memacu berbagai macam aspek dalam sendi kehidupan tidak terkecuali aspek kejahatan. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Kejahatan perjudian mengalami perkembangan dengan menggunakan sarana online atau yang sering disebut internet gambling. Perjudian online merupakan hal yang tidak asing lagi. Perjudian online merambah dari masyarakat kalangan atas hingga kalangan bawah. Kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam menegakkan keamanan dan keadilan hukum juga penanggulangan dalam perjudian online yang sedang marak terjadi. Perlu kerja keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian online. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 1. bagaimana peran polri dalam penanganan perjudian online 2. bagaimana penanganan dan penyidikan tindak pidana judi online. 3. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana judi online Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yaitu meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penganalisaan data untuk mengungkap, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Sumatera Utara yaitu menyelidik mencari dan memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi dengan pakar IT. Penanggulangan dilakukan dengan represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian dan pendataan terhadap situs perjudian online. Data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran. Melakukan operasi pekat serta membentuk tim khusus perjudian online. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penanggulangan perjudian online yaitu server perjudian online berada di luar negeri, nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank, sulit mengungkap barang bukti, kurangnya sumber daya kepolisian

Kata Kunci : Hukum Tindak Pidana Perjudian Online, Penegak Hukum

ABSTRACT
POLRI ROLE IN ENFORCEMENT OF Criminal Justice Law ONLINE IN
POLDA SUMATERA UTARA
JHONSON MANAGARA SITOMPULNPM 1618030508

The rapid advancement of information and communication technology spur various aspects in the joints of life is no exception to the aspect of crime. The Internet has presented a new reality of life for mankind. Gambling evil has evolved by using online means or often called internet gambling. Online gambling is familiar. Online gambling penetrated from the society up to the bottom. Police as the foremost law enforcement in enforcing security and legal justice are also countermeasures in emerging online gambling. It takes hard work by the police in an attempt to tackle criminal acts of online gambling. From the background above it can be drawn principal issues as follows: 1. how the role of the police in the handling of online gambling 2. how the handling and investigation of online gambling crime. 3. What are the obstacles of the police in dealing with online gambling crimes? To answer the problem, this research uses normative juridical approach method that is research conducted on the real state of society or society with the intent and purpose to find facts, which then leads to the identification and ultimately leading to problem solving. This type of research is field study that includes interview, observation and documentation. This research is a descriptive analysis that analyzes data to reveal, describe and describe an objective problem of the object under study. Data obtained both primary and secondary data then analyzed by qualitative descriptive method that is data analysis method by exposing all data which then analyzed and finally formed a conclusion. Based on the research that has been done that law enforcement in tackling online gambling by North Sumatra Regional Police is the undercover investigator participate in playing online gambling to obtain identity of the perpetrator or the dealer, conduct investigation and consultation with IT experts. Countermeasures are done with repressive and preventive. Repressive measures include conducting investigations, investigations and ambushes. Preventive measures include detection and data collection of online gambling sites. Data obtained then submitted to the Police Headquarters and Menkominfo to do the blocking. Perform concentrated operations as well as form a special team of online gambling. Obstacles encountered in online gambling law enforcement are online gambling servers abroad, account numbers of perpetrators protected by bank secrecy, difficult to uncover evidence, lack of police resources and difficulty finding witnesses.

Keyword : Criminal Law Online Gambling, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YME, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Tesis ini berjudul **“ATURAN HUKUM POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLDA SUMATERA UTARA”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima-kasih yang tertinggi penulis tunjukan kepada Ibu **Dr. Marlina, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I dan bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc beserta segenap jajaran.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum.
3. Direktur Program Pasca Sarjana Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti K, MS beserta segenap jajaran.

4. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum.
5. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Kepada Istriku Dr. Octavia RR Marpaung, M.Kes yang selalu mengorbankan waktu dan motivasi serta rasa kasih sayang.
7. Kepada anak-anaku Tercinta Jessica HC. Sitompul dan Jennie AC Sitompul.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua yang telah sangat membantu guna kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.

Medan, November 2018

Penulis

Jhonson Mangara Sitompul
NPM 161803058

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DARTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. PerumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian.....	10
E. KeaslianPenelitan.....	11
F. KerangkaTeoridanKerangkaKonsep.....	11
a. KerangkaTeori.....	11
b. KerangkaKonsep.....	20
G. MetodePenelitian.....	22
a. SpesifikasiPenelitian.....	23
b. MetodePendekatan.....	24
c. Data danSumber Data.....	24
d. PopulasidanSampel.....	25
e. TeknikPengumpulan Data.....	25
f. AlatPengumpul Data.....	26
g. Analisis Data.....	27
BAB II PERAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE.....	28
A. DefinisiKepolisian.....	28
B. FungsiTugasdanWewenangKepolisian.....	31
C. PerananKepolisiandalamPenangananTindakPidana online.....	Judi 39
D. UpayaPreventifdalam penanganan tindakpidanajudi online.....	51
E. Tujuan dan sasaran dari Upaya Preventif dalam mencegahtindakPerjudi an.....	53
F. UpayaRefresifdalam penanganan Tindak Pidana Judi Online	54
G. Tujuan dan sasaran dari upaya Represif dalam mencegahTindak Online.....	Judi 56
BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE	57
A. Laporan dan Pengaduan.....	59
B. Penangkapan.....	59

C. Penahanan	60
D. Melakukan Kerja sama dengan bank	61
E. Penyuluhan Terhadap Masyarakat	61


BAB IV HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ONLINE.....64

A. Sulitnya Mengungkap Barang Bukti.....	64
B. Sulit membuka rekening bank	65
C. menggunakan Media Internet yang dapat diakses oleh seluruh dunia	67
D. Kerja sama dengan Lembaga terkait.....	68

BAB V PENUTUP.....72

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	78

Daftar Pustaka..... 79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹

KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma agama.² Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.³

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa

¹M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, halaman. 179.

²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, Karya Toha Putra, Semarang, halaman: 239.

³ Chawasi Adami, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman.79.

mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan. Judi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2). Ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

Pada sekitar tahun 1960-an, Pemerintah Amerika Serikat melegalsasikan perjudian olahraga di Negara bagian Nevada untuk mengontrol industri bawah tanah yang besar ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi dengan adanya *situs judi bola* dan situs – situs perjudian online lainnya, judi olahraga online menjadi suatu hal yang lumrah dan menghasilkan triliunan taruhan pertahunnya. Namun hal ini tentu tidak terjadi dalam semalam.

Pada masanya, para agen judi olahraga yang ada disinyalir memiliki keterkaitan dengan para mafia atau gangster. Hal ini membuat pemerintah federal kurang menyukai industri situs judi bola yang tidak berpajak

ini. Namun setelah di Las Vegas yang merupakan Negara bagian Nevada perjudian ini di legalisasi, para penjudi masih menggunakan para agen judi setempat dan bisnis ini berkembang dengan pesat.

Dengan adanya legalisasi dari pemerintah pun, bisnis ini tetap ingin lepas dari jangkauan pemerintah. Hal ini dikarenakan usaha dari polisi untuk menutup bisnis ini. Maraknya penggerebekan oleh polisi yang membuat para agen judi takut dan harus mengeluarkan biaya banyak untuk bebas dari segala tuduhan. Nah, baru pada tahun 1990 akhir, judi bola online lahir dan para agen judi menyadari bahwa mereka dapat menggaet lebih banyak penjudi melalui perjudian online ini.

Taruhan di situs judi bola online ini baru benar – benar terkenal pada tahun 2000-an dan sejak saat itu menjadi cara yang sangat populer untuk berjudi bola. Situs judi bola yang adapun menjadi lebih terpercaya, lebih mudah di akses dan lebih menyenangkan. Perjudian olahraga online menjadi sangat terkenal setiap tahunnya dengan keriuhan yang disebabkan oleh judi bola. Para penjudi dari seluruh dunia dapat bermain di satu permainan dan tantangan inilah yang membuat perjudian bola online lebih menyenangkan dan lebih diminati. Tren untuk berjudi online ini diharapkan akan terus berjalan dan berkembang serta menjadi situs-situs perjudian yang besar.

Berikut 8 situs perjudian terbesar yang pernah ada :

1. dewapoker.com : adalah game poker online dengan uang asli di asia , aman dan mudah seperti poker facebook dan bisa digunakan kapan saja dan dimana saja

2. bookie7.com : adalah agen taruhan judi bola online yang terbesar di indonesia , dan kawasan nya sudah terbesar di beberapa titik penting di indonesia . agen taruhan ini tidak hanya mencakup dunia maya saja tapi juga di kehidupan nyata
3. betme88.com : adalah agen betting , agen casino , sbobet , ibcbet , dan agen judi terbaik , terbesar , dan teraman di indonesia , seperti bookie7.com ruang lingkup situs judi ini pun sudah tersebar di semua jejaring sosial yang ilegal maupun legal dan mencakup juga di kehidupan nyata
4. fairbet88.com : seperti bookie7 , fairbet88 merupakan judi bola yang terbesar di indonesia dan ruang lingkup nya mencakup di kehidupan nyata . fairbet88 terakhir eksis ketika EURO 2012 dan ketika itu fairbet88 menjadi bandar terbesar situs perjudian online didalamnya
5. agenjudibola.net : adalah agen judi yang menyediakan jasa perantara untuk melakukan perjudian bola di situs manapun , agenjudibola ini pun sudah terakses langsung oleh beberapa situs-situs perjudian terbesar di indonesia bahkan di asia
6. agencasinoinonesia.com : seperti layaknya agenjudibola.net , agencasinoinonesia.com juga penyedia jasa perantara untuk melakukan aneka permainan judi casino yang anda inginkan baik dari indonesia , asia , maupun dunia .
7. indosbobet.com : adalah situs penyedia account untuk bisa mengakses berbagai macam situs-situs perjudian seperti galaxy bola , bola tangkas , galaxy toto , casino online , dll . indosbobet juga bekerja sama dengan berbagai negara untuk bisa memasarkan judi online tersebut

8. winning365.com : situs togel , casino online , sbobet , ibcbet ,serta 338A seperti layaknya situs-situs lain winning365.com hanya menjaring beberapa konsumen yang ingin melakukan berbagai macam perjudian yang di khususkan hanya untuk pecinta bola saja Berbagai macam orang mencoba mengakses dan memanfaatkan situs perjudian dengan berbagai banyak dan ada beberapa cara mereka untuk bisa mencapai nya.⁴

Dengan kemajuan teknologi terdapat peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Bentuk kejahatan ini adalah Cyber Crime Salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian melalui internet. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan perjudian elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama : mendistribusikan, kedua : mentransmisikan, ketiga : membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hubungan rumusan tindak pidana perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE dikhususkan untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan melalui dunia maya / internet, sedangkan untuk biasa yang tidak dilakukan melalui media computer / dunia maya, maka pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya sebatas pada para pelanggan / konsumen perjudian. Penelitian merekomendasikan agar Penegakkan hukum tindak pidana perjudian online ke depan diharapkan

⁴Chawasi Adami, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana I bentuk-bentuk situs judi online*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman.65.

dapat menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2008 karena pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan cyber gambling pada saat ini semakin marak. Aturan mengenai perjudian online atau cyber gambling hendaknya dipertegas mengenai siapa-siapa saja pihak yang turut serta terlibat dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU ITE .

Ditreskrimsus Polda Sumuttelah menangani 6 (enam) kasus perjudian online untuk periode Juni 2016. Dia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap praktik judi online di wilayah hukum Polda Sumut. Di tahun 2017 1 kasus perjudian online. Pada tahun 2018 Polda Sumut menangani 2 kasus.

Data yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa kasus perjudian online selalu ada terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat .Adapun yang paling marak di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah judi togel, judi Online , judi joker, dan lain lain. Dari kasus- kasus perjudian yang ada tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan kasus lainnya tidak sampai ke pengadilan karena tidak memiliki alat bukti yang kuat.

Kasus perjudian di Sumatera Utara dan berbagai daerah di Indonesia akan menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil- spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak“pemalas”.Pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat lingkup kecil maupun lingkup besar. Penggunaan upaya hukum

termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial termasuk dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi hak azasi manusia, maka kebijakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Keberhasilan polisi dalam penanganan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanganan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial. dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanganan kejahatan perjudian tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan. kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan sebagai solusi dari setiap masalah. Penanganan kejahatan (criminal policy) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum Efektifitas upaya penegakan hukum untuk merintanginya berkembangnya perjudian hingga saat ini di Wilayah hukum Polda Sumatera Utara dirasa belum optimal. Maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran Polri dalam penanganan tindak pidana kasus perjudian online di wilayah Hukum Polda Sumatera Utara dan apa saja yang menjadi kendala - kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap

tindak pidana perjudian online tersebut serta Peran Polri Polri dalam meminimalisasi tindak pidana judi online.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan polri dalam Penanganan tindak pidana perjudian online
2. Bagaimanakah proses penanganan dan penyidikan tindak pidana perjudian online ?
3. Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana perjudian online ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperjelas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan secara umum penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis peran Polri dalam penanganan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran polri dalam menangani tindak pidana perjudian online.
2. Untuk menganalisis proses penanganan yang dilakukan polri dalam tindak pidana perjudian online.
3. Untuk Menganalisis hambatan yang di alami polri dalam tindak pidana judi online.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya penanganan tindak pidana perjudian online.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, kepolisian dan masyarakat.

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk membentuk pola pikir yang dinamis maupun Praktis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana perudian saat ini.

2. Manfaat Bagi kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau bahan pemikiran dan pengembangan serta pertimbangan kepada aparat kepolisian dalam mengambil kebijakan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

3. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pelajaran tersendiri kepada masyarakat serta sebagai informasi tentang tindak pidana perjudian online dan peran Aparat Kepolisian dalam penanganan Perjudian di wilayah hukum Polda Sumatera Utara

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pemikiran peneliti sendiri meskipun ada beberapa judul tesis yang membahas tentang judi online antara lain :

1. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DIINDONESIA** oleh Miftahul Farida Rusdan (Universitas Sebelas Maret)
2. **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR** oleh MULYADI (Universitas Hasanudin)
3. **JUDI SEPAK BOLA ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA** oleh Agung Kurniawan (Universitas Negeri Yogyakarta)

Tetapi belum ada penelitian yang membicarakan penelitian tentang **Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah POLDA Sumatera Utara**. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan⁵. Theoria juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang

⁵Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogjakarta: Cahya Atma Pusataka), 2012, halaman 4

terbaik⁶*Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.⁷ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁸ Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan Hukum.

Teori Tujuan Hukum secara universal adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Etis (*Ethische Theori*) Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat,⁹ Teori Utilitis (*Utilities Theori*) menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah

⁶ Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, halaman 41

⁷ Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, halaman. 41.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, halaman. 520.

⁹ D. Candra Irawan el-Azzam, *Teori-teori tujuan hukum*, <http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik-11.html>, Diakses hari minggu, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 28 Agustus 2016.

semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya,¹⁰ dan Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*) pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*).¹¹

Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar – dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹² Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:¹³

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep – konsep serta mengembangkan definisi – definisi yang ada;
3. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal – hal yang diteliti
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab – sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor – faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan teori, ada yang menyebut kerangka teoritis dan konseptual. Ada juga yang

¹⁰ Zain Al-Muhtar, *Tujuan Hukum*, <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari minggu, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 28 Agustus 2016.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:paradigma),2005, halaman 239.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press), 1986, halaman.121.

menyebut landasan teori serta beberapa istilah lainnya, maka sebelum masuk pada substansi pembahasan penulis merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah ini karena sering membingungkan pembaca. Yang dimaksud dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹⁴ Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenarnya tanpa teori hanya ada seperangkat pengetahuan tentang fakta – fakta saja, yang tentu tidak memberikan pengetahuan baru. Khudzalifah Dimayantu menyatakan dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal – hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

¹⁴J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

¹⁵ Khudzalifah, Dimayanti, *Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream Positivism*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7, No 1 Maret 2004, halaman 42.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹⁶

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkan adan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik- delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum yang melibatkan berbagai sub

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.19.

system struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekamto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Faktor hukum atau perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak - pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup¹⁷

Sementara itu Satjipto Raharjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut maka, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislative.

¹⁷Soerjono Soekamto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.45

Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.¹⁸

Teori penegakan hukum berhubungan dengan sistem hukum. Teori tentang sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal system* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur – unsur hukum tersebut adalah

1. Struktur hukum yaitu: Keseluruhan institusi – institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Tahun 1983, halaman 23

¹⁹ Achmad ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan²⁰

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim²¹.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai satu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radburch terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmabigkeit).²²

²⁰ Ari Juliano Gema, *Op. Cit*

²¹ Soerjano soekamto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", halaman 4

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, halaman

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide – ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian, dan ide kemanfaatan social) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²³ Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya adalah dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bisa mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Press, 2010, halaman 15.

ketertiban masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaannya atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.²⁴

b. Kerangka konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Upaya Polisi adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menaggulangi kejahatan

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2006, halaman 275

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

2. Perjudian adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan – harapan tertentu pada peristiwa – peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartini, 2001: 51).
3. Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, di mana dalam bahasa Belanda *Strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* (perbuatan) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* adalah aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam arti ini sering disebut tindak pidana atau perbuatan pidana.
4. Tindak pidana perjudian online adalah suatu tindak pidana permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.
5. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.
6. Peran polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos ” yang artinya ilmu pengetahuan. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum (legal reseach) adalah untuk menemukan kebenaran

Koherensi Artinya adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (art) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (non doctrinal) yang condong bersifat kuantitatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Spesifikasi Penelitian

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang – undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Juridis Normatif yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal upaya rehabilitasi terhadap

Pelaku penyalahguna narkoba. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam mengatur suatu tindak pidana. Dengan demikian disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Juridis Normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat tesis mengenai realitas yang di hadapi.

b) Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - A. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
 - B. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judi online seperti KUHP, Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup:

- A. Bahan - bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
- B. Bahan – bahan primer,sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, Koran, makalah, dan sebagainya yang berakaitan dengan permasalahan.

c). Populasi dan Sampel

Objek yang dijadikan dalam penelitian ini seorang pelaku dan penyedia jasa serta pelaku kegiatan judi online

d). Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan statute approach yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

e). Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1). *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan seperti literature, majalah dan lain sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

2). *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara Informan kepada penyidik Polri serta tokoh masyarakat

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada semua Informan yang terkait masalah rehabilitasi narkoba.


f). Alat pengumpul Data

Banyak alat yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu: Studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar, peraturan perundang –undangan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/Koran dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu digunakan juga pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

g. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara

kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya dengan metode induktif, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait meyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang meyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).



BAB II
PERAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE

2.1 Definisi Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.²⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

²⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁷ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²⁸ Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya

²⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

²⁷ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

²⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Op.cit, hlm 12

ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.²⁹ Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.³⁰ Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada

²⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

³⁰ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Op.cit, hlm 15.

kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.³¹

2.2 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian Seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³² Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu³³ :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

³¹ *Ibid* hlm 15.

³² *Ibid* hlm 16

³³ *Ibid* hlm 20

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:³⁴

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

³⁴ Ibid hlm 24

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan

perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;³⁵

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

³⁵*ibid* hlm 27

11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut³⁶:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. menghormati hak azasi manusia. Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

³⁶*ibid* hlm 31

. 1. Konsep aktualisasi Dasar Tindak Pidana Perjudian

a.Kejahatan Perjudian Syahrudin Husein (2003:1) menjelaskan tentang kejahatan.Kejahatan adalah suatu namayang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ini memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana.(R. Soesilo, 1994:82) membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelem (dalam Syahrudin Husein 2003:1) memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

2. Jenis-Jenis Perjudian Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : a. Roulette b. Blackjack c. Bacarat d. Creps e. Keno f. Tombala g. Super Ping-Pong h. Lotto Fair i. Satan j. Paykyu k. Slot Machine (Jackpot) l. Ji Si Kie m. Big Six Wheel n. Chuck a Cluck o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan p. Yang berputar (Paseran)q. Pachinko r. Poker s. Twenty One t. Hwa-Hwe u. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; b. Lempar gelang c. Lempar uang (coin) d. Koin e. Pancingan f. Menebak sasaran yang tidak berputar g. Lempar bola h. Adu ayam i. Adu

kerbau j. Adu kambing atau domba k. Pacu kuda l. Kerapan sapi m. Pacu anjing n. Hailai o. Mayong/Macak

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: a. Adu ayam b. Adu sapi c. Adu kerbau d. Pacu kuda e. Karapan sapi f. Adu domba atau kambing Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

2. Perjudian Dipandang Dari Perspektif Hukum Pidana

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Tindak pidana perjudian adalah barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan atau barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu (Pasal 303 bis Kolonial 732).

2.3 Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online

Penanganan Kejahatan (Criminal Policy) Memahami kebijakan kriminal dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman sistem peradilan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum. Maksudnya, bahwa penegakan hukum pidana antara lain dapat diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebijakan kriminal (Muladi, 1985:34). Kebijakan kriminal (criminal policy) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan dalam arti luas yang mencakup Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan dalam arti yang sempit, penanganan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana. Kegiatan tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar warga, misalnya kegiatan yang mengatasnamakan kegiatan sadar hukum yang ditujukan bagi para kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan kelakuan yang melanggar hukum. Sistem Peradilan Pidana mencakup kegiatan bahkan sebelum suatu kejahatan terjadi. Dengan demikian, kebijakan kriminal yang dimaksud

tersebut memusatkan diri pada kegiatan pencegahan (preventie) kejahatan dan pada kegiatan penegakan hukum. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), menurut pendapat sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut.³⁷

1. **Upaya Penal (Represif)** Upaya penal yaitu merupakan salah satu upaya penegakan hukum maupun dari segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pembarantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Berbicara tentang kebijakan kriminal (criminal policy) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment). Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" ("penal policy") harus

³⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 113.

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence. Kebijakan hukum pidana, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Lebih lanjut dikatakan, di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat (Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:148). Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straaft) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (maatregel). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun

tidak ada pembalasan padanya. Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah (Soedarto, 1983:187): 1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi spesial. 2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum. 3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik. 4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat. Masih berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, Roeslan Saleh mengemukakan ada tiga tujuan yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu koreksi, resosialisasi, dan pengayoman kehidupan masyarakat. Koreksi artinya bahwa terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan ini sebagai peringatan bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha yang bertujuan untuk menjadikan terpidana dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi ketika ia telah selesai menjalani hukumannya. Dengan demikian tujuan pemidanaan di sini adalah pengayoman kehidupan masyarakat berupa pengenaan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan (Roeslan Saleh, 1984:5). Tahapan formulasi dalam proses penanganan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan

legislatif) yang harmonis dan terpadu. Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (legislative policy khususnya penal policy) dengan law enforcement policy dan criminal policy, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanganan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (law reform termasuk criminal law/penal reform). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan ppidanaannya.

2. **Upaya non Penal (preventif)** Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana. Pendekatan dengan caranon penal mencakup area pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik

dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Penanganannon-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai preventif untuk mencegah orang berbuat judi. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganannon-penal mesti memperhatikan berbagai aspek social dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan judi. Kongres ke-8 Peraturan Pemerintah tahun 1990 di Havana, Cuba, mengidentifikasi penyebab kejahatan ini lebih pada faktor yang tidak bisa diatasi semata-mata oleh tindakan penal (pidana). Kongres PBB ke-8 menekankan pentingnya aspek sosial dari kebijakan pembangunan yang merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian strategipencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Salah satu bentuk pencegahan non-penal adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian, akibat-akibat dan konsekuensinya. Sampai disini, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat beragama (religious society) bisa menjadi alat yang tepat, dan dalam keberagaman, seseorang cenderung memasuki kelompok, organisasi dan tarikat tertentu, meskipun tidak selalu mereka terikat secara ketat dan aktif. Namun, secara umum setiap orang mempunyai anutan akan pandangan

keagamaan kepada kelompok tertentu. Loyalitas pada kelompok social maupun keagamaan bahkan tidak jarang lebih kuat dan besar dari pada kepada institusi struktural lain(semisal negara), inilah yang bisa dijadikan media pemberian pemahaman tentang perjudian.

Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸

Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³⁹

³⁸Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 11.

³⁹*Ibid.* hlm. 12.

Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup Living Law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (Law in the books).⁴⁰

Aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa.⁴¹ Fungsi peran Kepolisian dalam menegakan hukum :

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

⁴⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 202.

⁴¹

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Kebijakan Kriminal Kepolisian (Criminal Policy)

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “politie” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “sheriff”. Istilah “Sheriff” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (police constable). Dan, kedua, berarti Kantor Polisi (police constable). Di Inggris polisi merupakan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum (Momo Kelana, 1994:15). Pada awalnya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeia” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis” dimana pada jaman itu istilah “polis” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau

penyembuhan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintah kotadikurangi agama. Definisi “politie” menurut Van Vollenhoven (dalam Memet Tanumidjaja di kutip Momo Kelana 1994:17) dapat dipahami, bahwa “politie” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (politie) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman menyelenggarakan kepentingan umum. Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan: 1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas

memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang, dan sebagainya), dan 2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian fungsi kepolisian tetap ditonjolkan apa yang harus dijalankan oleh suatu lembaga pemerintah. Terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Momo Kelana, 1972:22). Di Indonesia, polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, disebutkan tentang pengertian polisi yaitu kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberi kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai yaitu Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang,

⁴² Undang-undang kepolisian no 2 tahun 2002

yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. Kepolisian menjalankan tugasnya harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Mengenai tugas pokok Polri menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan tugas pokok Polri adalah: a. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; c. Serta penegakkan hukum;

2.4 Upaya preventif dalam penanganan tindak pidana judi online

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana berikut ini merupakan upaya – upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polda smatera utara Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau

Kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polda Sumatera Utara. Dalam penyuluhan tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa saja yang diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- 2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang diadakan di daerah-daerah yang jauh dari kota.
- 3) Mengadakan Patroli Dan Pengawasan Secara Rutin Dan continue. Patroli dan pengawasan secara rutin dan continue yang dilakukan oleh Polsek Turikale yaitu khususnya di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian
- 4) Melakukan pengintaian Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan pengintaian di daerah-daerah tersebut

di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

2.5 Tujuan Dan Sasaran Dari Upaya Preventif Dalam Mencegah Tindak

Perjudian

1. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak bermain judi Untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi Warga masyarakat rendah berpendidikan seperti petani dan buruh.
2. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut Tempat-tempat keramaian seperti pasar.
3. Mengadakan Patroli Dan Pengawasan Secara Rutin Dan continue. Untuk mencegah terjadinya perjudian di tempat - tempat keramaian Pemilik warung , pekerja di pasar dan penyelenggaran acara keramaian.
4. Melakukan pengintaian Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar lingkungan tempat diadakannya perjudian tersebut Lingkungan tempat berlangsungnya perjudian

2.6 Upaya Refresif dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Adapun upaya – upaya refresif yang dilakukan Polda Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.

Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian,dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian , maka krimserse ini dibantu juga bimmas, dibentuk juga satu bimmas dalam satu Kelurahan, dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh – tokoh masyarakat untuk jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang-undangan.bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat dan tokoh – tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi.

2. Ikut bermain judi,

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah

dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

3. melakukan penyamaran

Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

4. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti

Polda sumut dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian, menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi. Dari dua upaya mencegah dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polda sumatera utara diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran didalam pelaksanaan dari masing-masing penanggulangan tersebut, yaitu: ⁴³

⁴³ Hasil Riset di Polda sumatera utara ,Hari Senin,Tanggal 19 Maret 2018

2.7 Tujuan Dan Sasaran Dari Upaya Refresif Dalam Mencegah Tindak

Judi Online

1. Melakukan lidik dan mencari informasi untuk memetakan daerahdaerah yang dianggap rawan dari tindak pidana perjudian Warga masyarakat.
2. Ikut dalam bermain judi Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut para pemain dan pelaku judi.
3. Melakukan penyamaran Untuk mengetahui tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat bisnis perjudian tersebut Bandar dan pelaku perjudian tersebut
4. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti Untuk memberhentikan bisnis perjudian tersebut dan menghadapkan para pelaku untuk di adili Para pelaku dan bandar perjudian

BAB III

PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

3.1 Penanganan Dalam Tindak Pidana Judi Online

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharamkan tindakan perjudian dalam bentuk apapun, maka dari itu, Pemerintah Indonesia mencantumkan larangan terhadap perjudian yang dilakukan melalui internet. Demi mencegah dan mengurangi maraknya perjudian melalui internet tersebut, pemerintah mencantumkan larangan akan perjudian online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 pada bab vii tentang "Perbuatan Yang Dilarang" Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."⁴⁴

Tercatat jelas dalam buku Undang-Undang ITE tentang hukuman atau tindak pidana yang akan diberikan apabila seseorang melakukan perjudian melalui internet, dan tidak hanya tindak pidana hukum yang tertulis pada undang-undang tersebut, akan tetapi tentang tata cara penyidikan, dan pencantuman barang bukti melakukan perjudian melalui internet sudah dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Berikut butir-butir pasal yang mengatakan tentang perjudian melalui internet.

BAB III tentang "Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik"

Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

⁴⁴Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

BAB X tentang "Penyidikan"

Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi:

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan tertinggi setempat.

BAB XI tentang "Ketentuan Pidana"

Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, sangat menguatkan akan larangan perjudian melalui internet di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang terkuip dari pasal-pasal undang-undang ITE tahun 2008 tentang perjudian melalui internet. Untuk mengurangi semakin banyaknya perjudian melalui media internet serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pihak kepolisian memberikan himbauan serta penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan judi online. Langkah – langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi tindak pidana judi online adalah sebagai berikut:

1. Laporan dan pengaduan

Dalam hal ini polisi berkewajiban menindak lanjuti setiap laporan yang dilaporkan oleh masyarakat atas kejahatan yang ia alami, polisi menerima laporan dan membuat surat laporan atas tindak pidana yang korban alami.

Dalam kurun waktu 1 x 24 jam polisi melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut baik dalam mengumpulkan informasi maupun mencari tahu keberadaan si pelaku apabila keberadaanya belum diketahui,dalam kasus ini mengetahui keberadaan pelaku polisi mencari tahu alamat server ip yang digunakan si korban dalam melihat informasi terhadap barang yang dijual. Dan mencari tahu keberadaan pelaku, apabila telah diketahui keberadaan pelaku polisi melakukan proses penjemputan kepada pelaku dengan membawa surat penangkapan.

2. Penangkapan

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian mengidentifikasi laporan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan kemudian setelah menetapkan bahwa laporan merupakan suatu tindak pidana polisi membuat surat tugas penangkapan yang di bawa saat melakukan proses penjemputan pelaku. Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penangkapan. Pada saat melakukan proses penangkapan pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas penangkapan kepada si pelaku setelah pelaku melihat dan mengetahui atas kebenaran dari surat tugas penangkapan,barulah si pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

3. Penahanan

Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana untuk menghindari kaburnya pelaku tindak pidana, agar pelaku tidak mengulangi dan membuat tindak pidana lainnya, untuk memudahkan proses penyidikan oleh pihak kepolisian atas dasar ini lah maka polisi

mempunya kewajiban menahan setiap pelaku tindak pidana secara khusus pelaku tindak pidana penipuan melalui media internet. Penahanan tersangka dilakukan di rumah tahanan kepolisian dalam penelitian ini rutan yang digunakan yaitu rumah tahanan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.

4. Penyitaan Barang Bukti

Polisi dalam melakukan proses penyidikan dan untuk menguatkan kebenaran dari suatu tindak pidana harus didasari pada kejadian serta tempat dan barang yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

5. Melakukan kerja sama dengan pihak bank

Dalam hal ini polisi memiliki hak untuk mencari tahu informasi mengenai pemilik rekening serta lokasi bank yang menerima setiap transaksi keuangan, pihak kepolisian meminta data akurat identitas pemilik rekening yang bersifat rahasia yang dimiliki oleh setiap nasabah.

6. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat

Dalam hal ini program dari pihak kepolisian yaitu memberikan penyuluhan kepada setiap masyarakat.

7. Melakukan pengawasan ijin terhadap pemilik warung internet

Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan razia terhadap warung – warung internet gelap yang memungkinkan si pelaku melakukan kejahatan, melakukan pengawasan setiap hari kerja, memasang informan di setiap daerah yang menjadi wilayah hukum bagi pihak kepolisian.

Selain itu kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kapolri No. Pol. PERKAP /22/IX/2010 Pada tanggal 28 september 2010 untuk menangani setiap tindak pidana cyber crime antara lain:

- 1) Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik (carding, moneylaundring, pasar modal, pajak serta perbankan dll)
- 2) Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan (penyadapan telepon, penyalahgunaan voip)
- 3) Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti Cyber camling, cyber terorism, cyber fraud, cyber sex, cyber narcotism, cyber maggling, cyber mail dan pencemaraan nama baik dan pencarian data.
- 4) Penyelidikan kejahatan komputer yang termasuk di dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2008 antara lain hacking, trafcking serta membuat dan menyebarkan data yang bersifat suku dan bersifat unsur pemalsuan data.
- 5) Penyelidikan kejahatan yang berhubungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) berupa pirated software, rekaman suara dan merubah website

Dengan keluarnya surat Kapolri ini diharapkan para polisi dapat melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber crime dan setiap Kepolisian Daerah mempunya direktorat – direktorat yang menangani kejahatan cyber crime atau kejahatan transaksi elektronik yang menjadi kejahatan teknologi. Segala upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penting mengingat tugas pokok dari instansi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, hal ini juga membutuhkan dukungan serta partisipasi dari masyarakat agar lebih selektif

dalam memilih jasa jual beli online melalui media internet sehingga masyarakat tidak menjadi korban dan menjadi pihak yang dirugikan.

Selain penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kejahatan ini tidak terlepas dari pihak – pihak aparaturnegara lainnya terlihat adanya pihak yang terlibat yaitu pihak jaksa penuntut umum dan hakim yang berada di wilayah pengadilan. Proses ini tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang mewajibkan adanya kerja sama ketiga pihak tersebut dalam menangani suatu tindak pidana. Setelah selesainya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditahannyatersangka di rumah tahanan Kepolisian dan di buatkan berita acara pemeriksaan atas kejahatan yang dilakukan kemudian berkas telah selesai di tingkat kepolisian yang dinamakan P 21 maka pihak Kepolisian dengan segera melimpahkan berkas tersebut ke pihak Jaksa Penuntut Umum ini diatur di dalam Pasal 109 ayat (1) ayat (2) KUHAP. Setelah itu adanya proses perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari oleh pihak penyidik ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP⁴⁵

Hal – hal yang dilakukan oleh Penuntut Umum antara lain:

1. Menerima berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian yang sudah P 21.
2. Meminta perpanjang penahanan terdakwa yang di lakukan oleh penuntut umum.
3. Memberikan penangguhan penahanan apabila dimintakan oleh terdakwa

⁴⁵ Azamul Fadhly Noor, penyidik Jaksa penuntut umum pengadilan negeri medan, wawancara tanggal 22 maret 2018

4. Membuat surat dakwaan untuk terdakwa agar segera dilakukan proses persidangan dalam jangka waktu secepatnya.
5. Menghadiri persidangan sebagai jaksa penuntut umum

Ini adalah sebagian dari tugas jaksa dalam menangani suatu tindak pidana yang akan dipersidangkan di dalam pengadilan. Setelah pihak penyidik dan sebagai pula pihak jaksa penuntut umum telah menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dalam penanganan kasus di pengadilan maka pihak lain yang berperan penting dalam suatu tindak pidana yaitu Hakim. Dimana hakimlah yang berhak memutuskan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas pertimbangan hakim dan melihat pertimbangan – pertimbangan dalam berjalannya proses persidangan. Dalam menetapkan suatu putusan adapun hakim harus memperhatikan antara lain hal keterangan tersangka, keterangan korban, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk dalam hal ini bisa melihat barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, setelah melihat pertimbangan dari alat – alat bukti, hakim juga bisa melihat hal – hal yang meringankan terdakwa, serta hal yang memberatkan terdakwa serta adanya keyakinan dari hakim yang pada kasus ini ditangani oleh 3 hakim barulah hakim bisa memutuskan suatu putusan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam PembangundiIndonesia*, Alumni, Bandung, 1979.

Amin. S. M, *Hukum Acara Pengaadilan Negeri*, Cetakan III, Pradya Paramita, Jakarta, 1997.

Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Malang, Banyumedia, 2003.

Ade Arie Sam Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta: Grafika Indah, 2006.

Budi Suhariyanto, S.H., M.H, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Urgan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Hasan Shadily, *Ensklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Indroharto, 2004 *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta

Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, diakses dari www.google.co.id, pada 17 Maret 2018

_____, *Sejarah dan Jenis Perjudian*,

- Kartini Kartono, 1985, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mahadi, *Peranan Kesadaran Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum*, Majalah BPHN, Jakarta, 1980.
- Muladi dan Bardan Nawawi. A, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Eresco, Jakarta – Bandung, 1981.
- P. A. F Lamintang, *Hukum Penetensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1995.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan mahkamah Agung RI, Naskah Akademis *Kejahatan Internet (cybercrimes)*, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soejono D. *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico, Bandung, 1955.
- Soejono D, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974.
- Sanusi, *Dasar – dasar Penologi*, Menara, Medan, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah – masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985

Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosioogis Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

UTRECH, SH. *Pengantar Hukum Administrasi dengan Indonesia* PT. Penerbit Dn. Balai Buku. Ichtiar, Jakarta, Labo, 2000.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1952.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.